



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 31

TAHUN 1983

SERI D

NOMOR 31

PERATURAN DAERAH **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR 01 TAHUN 1983

PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : Bahwa Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/786/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1982/1983 ;

7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-381 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 ;
8. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1982/1983.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan IV Tahun Dinas 1982/1983 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 29 Januari 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.410.769.637,28 sehingga menjadi Rp. 49.365.198.637,28 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan . . Rp. 31.201.854.000,—
 Bertambah Rp. 8.438.170.647,—

Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 39.640.024.647

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum Perubahan . Rp. 9.752.575.000,—
 Berkurang Rp. 27.401.009,72

Pendapatan Pembangunan setelah
 Perubahan Rp. 9.725.173.900,28

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1982/1983 diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 8.410.769.637,28 sehingga menjadi Rp. 49.365.198.637,28 dan diperinci se-

bagai berikut :

- a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 29.454.429.000,—
bertambah Rp. 5.840.292.220,26
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 35.294.721.220,26
- b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. 11.500.000.000,—
Bertambah Rp. 2.570.477.417,02
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 14.070.477.417,02

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 49.365.198.637,28

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001.091.851,76 sehingga menjadi Rp. 6.874.385.231,76 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin
Sebelum Perubahan Rp. 4.873.293.380,—
Bertambah Rp. 1.920.782.851,76
Pendapatan Rutin setelah
Perubahan Rp. 6.794.076.231,76
- b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. —
Bertambah Rp. 80.309.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 80.309.000,—
- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001.

091.851,76 sehingga menjadi Rp. 6.874.385.231,76 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 4.873.293.380,—
Bertambah Rp. 1.920.782.851,76
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 6.794.076.231,76
- b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. —
Bertambah Rp. 80.309.000,—
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 80.309.000,—

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.
Pada tanggal : 29 Januari 1983.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I
BALI
K E T U A ;**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I G U S T I P U T U R A K A , S H.

M A N T R A .
NIP. 130095383.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Nomor 903.61 - 142
tanggal 28 - 2 - 1983

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 31
pada tanggal 9 Mei Tahun 1983
Seri D Nomor 31.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

USUL - SARAN

NOMOR 01/US/DPRD/1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

1. Dalam penyusunan RAPBD Induk tahun anggaran 1983/1984 perlu diperhatikan pembatasan, pengendalian atas biaya pemeliharaan kendaraan bermotor. Dalam tahun anggaran itu dan seterusnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Pusat supaya tidak lagi menyediakan kendaraan Dinas perorangan.
Sedangkan kendaraan dinas perorangan supaya ditarik dan dijual sesuai dengan persyaratan-persyaratap/ketentuan yang berlaku mengenai penjualan kendaraan dinas milik negara.
2. Dalam rangka efisiensi penggunaan dana pembangunan maka untuk tahun anggaran 1983/1984 supaya benar-benar dibatasi pembiayaan untuk rapat-rapat kerja, seminar, loka karya, peresmian pengguntingan pita atas proyek-proyek/gedung-gedung dan sebagainya, artinya segenap dana dan daya harus dapat digunakan dengan baik, efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan pembangunan dan mengehrakan dana-dana tersebut untuk pembangunan proyek-proyek yang sebanyak mungkin dapat menyerap tenaga-tenaga yang sebagian tersebar berada di pedesaan.
3. Sesuai dengan kehendak politik dari pemerintah pusat akan meningkatkan wisatawan dari luar negeri ke Indonesia, dan akan dikeluarkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah guna mempermudah dan memperlancar pemberian visa dan berbagai kemudahan lainnya, supaya Bali benar-benar siap dan ikut berpartisipasi dalam bidang kepariwisataan tersebut, seperti pembangunan Tourist Resort, Tourist Centre, Tourist Stop, Information Centre, penyelamatan pantai dan sebagainya.
4. Masalah WTS.
Mengenai masalah ini sesuai dengan policy yang tetap dipegang teguh untuk tidak membenarkan adanya lokalisasi WTS di Bali, maka kita harus segera dan cepat menyelesaikan secara bertahap dan berencana dengan penuh rasa tanggung jawab dan berprikemanusiaan yaitu :
 - a. Tahap pertama adanya pengosongan, membersihkan daerah PLTD pesanggaran dari lokalisasi WTS dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu.
 - b. Tahap kedua adalah penanganan masalah WTS itu sendiri, apakah diadakan resosialisasi atau pemulangan mereka ke tempat asalnya (setelah diberikan pembinaan terlebih dahulu) atau tindakan-tindakan lainnya.
5. Pembinaan Kepariwisataaan.
Agar ditingkatkan pembinaan/pengembangan Kepariwisataaan yang bertujuan yaitu :
 - a. Agar pengembangan Kepariwisataaan tersebut dapat secara langsung meningkatkan aspek kehidupan perekonomian masyarakat Bali.
 - b. Agar pembinaan/pengembangan kepariwisataaan tersebut dapat memperkaya

hasil-hasil seni budaya tanpa merusak keaslian dan kepribadian seni budaya Bali yang tumbuh secara tradisional selama ini.

- c. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan kiranya perlu adanya pendekatan dan pembicaraan dengan pemerintah pusat, kemungkinan dapat diselenggarakan pelaksanaan One Gate policy bagi Daerah Bali.

6. Team Penggali Dana.

Team penggali dana Daerah Bali perlu segera diaktifkan, dan disempurnakan. Di samping itu juga secepatnya membuat rencana kerja/program yang tepat guna dan berhasil guna dan hendaknya jangan sampai terlalu memberatkan beban rakyat.

7. Pengawasan.

- a. Mengingat volume APBD dari tahun ke tahun terus meningkat, dan ditambah dengan dana pembangunan proyek-proyek sektoral dan inpres yang jumlahnya terus meningkat, maka pengawasan terhadap pengelolaan dana-dana yang terus bertambah itu perlu dan terus ditingkatkan guna mencegah kebocoran-kebocoran penggunaan keuangan Negara.
 - b. Agar Eksekutif memperketat pula pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di area "Land Consolidation", antara lain di daerah Niti Mandala dengan disertai tindakan tegas sedini mungkin terhadap setiap pelanggaran.
8. Kami masih ingin sekali lagi mengingatkan pihak Eksekutif akan komitmen-komitmen yang kita buat dalam bulan April 1982 yang lalu, yakni mengenai pembuatan jalur atletik/sentle band di Stadion Ngurah Rai, dan juga mengenai pembelian kendaraan roda empat untuk Ka. Dinas Kesehatan dan Ka. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali hendaknya dapat dituangkan dalam APBD Induk tahun 1983/1984.

9. Penyakit Rabies.

- a. Kita sangat bersyukur bahwa kita dapat mewarisi Bali sebagai keadaannya sekarang, karena upaya pemikiran dan filsafat yang mendukungnya cukup tangguh, baik oleh para leluhur kita maupun Pemerintah yang mendahului kita. Budaya yang kita warisi bersifat "Pure Culture" belum terkontaminasi (terkontori) oleh Budaya Asing yang negatif, fauna dan floranya demikian pula penduduk belum terjangkit oleh penyakit-penyakit menular yang ditakuti oleh dunia khususnya terhadap penyakit ZOONOSIS yaitu penyakit hewan, ternak yang dapat menular kepada manusia seperti ANTHRAX dan RABIES yang sangat berbahaya.
- b. Mengingat bahaya Rabies begitu besar bagi penduduk dan masyarakat dan lebih-lebih bagi industri Pariwisata yang sangat peka dengan penyakit-penyakit menular yang berbahaya, maka tindakan kepala Daerah sudah pada tempatnya dapat kita pahami dan kepada masyarakat yang memiliki anjing ras yang terlarang (tidak dilindungi hukum) supaya dengan sadar menyerahkan anjingnya kepada Pemerintah atau dikembalikan ke tempat asalnya.
Bila masyarakat tidak tega anjingnya dimusnahkan dengan kasar (misalnya ditembak) kita menganjurkan supaya dipakai secara halus misalnya dengan memakai obat kimia Magnesium Sulpat dosis tinggi sehingga anjing-anjing tersebut mati seperti tidur lama dan nyenyak.

Dengan ini pula kita mengharapkan sebagian masyarakat yang punya hoby memelihara anjing-anjing yang terlarang supaya pindah ke hoby lainnya yang tidak terlarang/dilarang hukum.

- c. Dengan demikian kami tetap mendukung policy Pemerintah Daerah Bali tentang larangan pemasukan anjing, kucing dan kera dengan catatan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

10. Angkutan dalam kota.

Di dalam usaha menggantikan angkutan bemo dalam kota, supaya ditempuh kebijaksanaan dengan memberikan waktu yang cukup bagi pengusaha ekonomi lemah untuk menggantikan kendaraannya, serta diprioritaskan kepada mereka yang telah memiliki kendaraan roda tiga.

11. Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM sekarang ini di satu pihak dan tidak dinaikkannya gaji pegawai negeri di lain pihak, maka untuk kesejahteraan pegawai khususnya bagi pegawai golongan I dan II perlu segera diwujudkan pemberian kapling mengingat biaya hidup semakin sulit.

12. Penghematan :

- a. Dalam suasana prihatin saat ini akibat resesi ekonomi dunia, kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM, supaya dilakukan penghematan di segala bidang, sehingga anggaran yang disediakan berhasil-guna dan berdaya guna.

- b. Segenap aparat Pemerintah supaya melaksanakan anjuran Bapak Presiden Soeharto untuk melaksanakan efisiensi Nasional secara menyeluruh. Mengingat penerimaan Negara yang sangat terbatas dan sangat sulit mencapai kenaikan dengan menunjukkan sikap hemat dan prihatin dari aparatnya, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

13. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Keppres 14 A dengan mengutamakan pembelian barang-barang produksi dalam Negeri.

Juga diutamakan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah bila hal ini dilaksanakan secara konsekwen akan merupakan jawaban pokok yang menumbuhkan ekonomi Nasional.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 Januari 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
K E T U A,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903.61 - 142.

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 29 Januari 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983, yang disampaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 188.341/2129/Keu tanggal 10 Pebruari 1983.
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 ; T.L.N. Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (L.N. Tahun 1982 Nomor 13) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/786/PUOD tanggal 25 Pebruari 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61 - 381 tanggal 13 Mei 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1982/1983, dengan ketentuan sebagai berikut.
- Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 29 Januari 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.410.769.637,28 sehingga menjadi Rp. 49.365.198.637,28 dan diperinci sebagai berikut
 - a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan	: Rp. 31.201.854.000,00
Bertambah	: <u>Rp. 8.438.170.647,00</u>
Pendapatan Rutin setelah	
Perubahan	Rp. 39.640.024.647,00
 - b. Pendapatan Pemba-

- rubahan : Rp. 9.752.575.000,00
 Berkurang : Rp. 27.401.009,72
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 9.725.173.990,28
- c. Jumlah Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 49.365.198.637,28
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 8.410.769.637,28 sehingga menjadi Rp. 49.365.198.637,28 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan . : Rp. 29.454.429.000,00
 Bertambah : Rp. 5.840.292.220,26
 Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 35.294.721.220,26
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan : Rp. 11.500.000.000,00
 Bertambah : Rp. 2.570.477.417,02
 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 14.070.477.417,02
- c. Jumlah Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 49.365.198.637,28
3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001.091.851,76 sehingga menjadi Rp. 6.874.385.231,76 diperinci sebagai berikut :
- a.1. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan: Rp. 4.873.293.280,00
 Bertambah : Rp. 1.920.782.851,76
 Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 6.794.076.231,76
- a.2. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan : Rp. —
 Bertambah : Rp. 80.309.000,00
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 80.309.000,00
- a.3. Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan setelah perubahan...Rp. 6.874.385.231,76

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.001.091.851,76 sehingga menjadi Rp. 6.874.385.231,76 dan diperinci sebagai berikut :
- b.1. Belanja Rutin sebelum perubahan : Rp. 4.873.293.380,00
 Bertambah : Rp. 1.920.782.851,76
 Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 6.794.076.231,76
- b.2. Belanja Pembangunan sebelum perubahan: Rp. —
 Bertambah : Rp. 80.309.000,00
 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 80.309.000,00
- b.3. Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan Rp. 6.874.385.231,76
4. Dengan demikian maka jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 49.365.198.637,28 terdiri dari :
- a. PENDAPATAN :
- Rutin : Rp. 39.640.024.647,00
 Pembangunan : Rp. 9.725.173.990,28
 Jumlah Rp. 49.365.198.637,28
- b. BELANJA :
- Rutin : Rp. 35.294.721.220,26
 Pembangunan : Rp. 14.070.477.417,02
 Jumlah Rp. 49.365.198.637,28
- Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan adalah sebagai berikut :
- a. ANGGARAN RUTIN :
- Pendapatan . . : Rp. 6.874.385.231,76
 Belanja : Rp. 6.874.385.231,76
 Selisih Rp. Nihil
- b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :
- Pendapatan . . : Rp. 6.874.385.231,76
 Belanja : Rp. 6.874.385.231,76
 Selisih Rp. Nihil

- Kedua : Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, maka jumlah angka yang tercantum pada lampiran A, AI/A, A.I/B dan A.II/B, adalah jumlah angka setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983.
- Ketiga : Mengenai ketentuan-ketentuan yang belum disesuaikan seperti tercantum di dalam diktum-diktum pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61 - 381 tanggal 13 Mei 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 supaya diikuti dan dipedomani semestinya.
- Keempat : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd.2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 perihal Penganggaran Proyek-Proyek Siapda, seperti dimaksud pada angka 2 sub b, juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, maka Proyek-Proyek Siapda harus dianggarkan pada pasal-pasal/kode proyek yang sama dengan menambahkan kode tertentu.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 29 Januari 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 28 Februari 1983.

MENTERI DALAM NEGERI
AD INTERIM,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Kétua BAPPENAS di Jakarta.
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
1 s/d 4 untuk diketahui.